

TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU
(Studi terhadap Putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan
Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg)

Raihan Rafi Fala Athalla; Kuswardani
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Laporan palsu mengandung unsur ketidakbenaran suatu objek yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep laporan palsu dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg, menganalisis alasan terdakwa membuat laporan palsu baik dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg dan menganalisis kesalahan terdakwa dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep laporan palsu dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN.Skw adalah terdakwa membuat pengaduan bahwa seolah-olah dirinya telah dibegal dijalan sedangkan konsep laporan palsu dalam Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg adalah terdakwa membuat laporan palsu mengenai hilangnya sepeda motor untuk ingin menghindari pihak leasing/ dealer yang akan melakukan penagihan bulanan terhadap sepeda motor tersebut. Alasan terdakwa membuat laporan palsu dalam Putusan No. 134/Pid.B/2022/PN.Skw adalah untuk memiliki uang yang ternyata adalah milik bos nya, sedangkan alasan terdakwa membuat laporan palsu dalam Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg adalah untuk menghindari pembayaran angsuran kredit motor setiap bulannya. Kesalahan terdakwa dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN.Skw adalah membuat laporan palsu tentang begal atau perampokan sedangkan Kesalahan terdakwa dalam Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg adalah melakukan pembuatan laporan palsu kehilangan sepeda motor.

Kata Kunci: analisis putusan, laporan palsu, tindak pidana

Abstract

False reports contain an untruthful element of an object that appears from the outside as if it were true, when in fact it is contradictory. This study aims to analyze the concept of false reports in decision no. 134/Pid.B/2022/PN Skw and decision No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg, analyzing the reasons for the defendant making a false report both in decision No. 134/Pid.B/2022/PN Skw and decision No.

212/Pid.B/2022/PN Ktg and analyzed the guilt of the defendant in decision No. 134/Pid.B/2022/PN Skw and decision No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg. This study uses a normative juridical approach. This type of qualitative descriptive research. The results of the study show that the concept of false reports in decision no. 134/Pid.B/2022/PN.Skw is that the defendant made a complaint that it seemed as if he had been mugged on the street, while the concept of a false report in Decision No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg is that the defendant made a false report regarding the loss of a motorbike in order to avoid the leasing/dealer who would make monthly bills for the motorcycle. The reason for the defendant making a false report is in Decision No. 134/Pid.B/2022/PN.Skw was to have money which turned out to belong to his boss, while the reason for the defendant making a false report was in Decision No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg is to avoid paying motorcycle loan installments every month. The defendant's mistake in decision No. 134/Pid.B/2022/PN.Skw is making a false report about robbery or robbery, while the defendant's mistake in Decision No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg is to make a false report on the loss of a motorbike.

Keywords: verdict analysis, false report, crime

1. PENDAHULUAN

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum belanda yaitu "*straffbaar feit*" *straffbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straff*, *baar* dan *feit*. *straff* diterjemahkan dengan pidana atau hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Sumber utama hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada pemikiran bahwa pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam Undang-Undang. Disamping itu ada perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan kedalam

¹Adami Chazawi, *Pelanggaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman.67

undang-undang. Maka oleh karenanya, bahwa bagi kejahatan pada dasarnya sifat terlarangnya atau tercelanya perbuatan itu adalah terletak pada masyarakat, sedangkan bagi pelanggaran karena dimuatnya dalam Undang-undang. Kejahatan mengenai pemalsuan atau kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatannya yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yakni: Kejahatan sumpah palsu (Bab IX); Kejahatan pemalsuan uang (Bab X); Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI); Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Didalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut diatas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu. Kejahatan yang diberi kualifikasi dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai laporan palsu. Laporan palsu, walaupun merupakan perbuatan juga dapat berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan atau penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seseorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat

diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya. Dibentuknya kejahatan pemalsuan pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu keterangan diatas sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran materai, merk, serta surat-surat. Undang-undang menetapkan bahwa kepercayaan harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadapnya sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman palsu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut terkait tindak pidana laporan palsu yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU (Studi terhadap Putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg)”

2. METODE

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, atau komposisi, serta penjelasan tiap pasal yang berlaku.² Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini menunjuk pada analisis tentang putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg tentang tindak pidana laporan palsu. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan mengumpulkan data, menyusunnya, mengklasifikasinya, menganalisis, menginterpretasikan³. Sumber data yang digunakan sebagai rujukan antara lain adalah Sumber data sekunder bermula dari hasil kepustakaan yang terkait dengan delik pidana tindak pidana laporan palsu. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder sehingga mendapatkan data yang valid. Hal ini didukung oleh studi kepustakaan (buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan) yang didapat

² Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hal 53

³ Lexy Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, hal.12

penulis dan bersifat teoritis.⁴ Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan pembahasan secara mendalam runtut dan data yang relevan mengacu pada peraturan yang berlaku. Metode analisis ini menyajikan hasil penelitian secara mendalam dan membandingkannya dengan teori-teori dan penelitian terdahulu yang memuat hal-hal relevan dengan penelitian.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Laporan Palsu dalam Putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg

Konsep laporan palsu dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN.Skw adalah sebagai berikut: bermula pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, terdakwa Natalius Ardi Bernando Alias Ardi Anak Marius Poha datang ke Polsek Singkawang Timur untuk melaporkan, membuat pengaduan bahwa seolah-olah dirinya telah dibegal dijalan Pandering Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur, berdasarkan keterangan terdakwa NATALIUS ARDI BERNADO Alias ARDI Anak MARIUS POHA, bahwa pelaku begal sebanyak 2 orang menggunakan topeng dan mengendarai kendaraan sepeda motor seperti jenis KLX, salah satu begal telah menghadangnya dan memukul sepeda motor miliknya hingga kaca spion bagian depan pecah, setelah itu pelaku merampas barang barang milik korban berupa satu buah Tas, uang tunai sebesar Rp. 2.635.000.- (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), satu buah KTP, satu buah SIM A, satu buah Kartu Jamkesmas dan satu buah handphone merk Nokia warna hitam dan setelah pelaku berhasil mengambil barang barang milik terdakwa NATALIUS ARDI BERNADO Alias ARDI Anak MARIUS POHA selanjutnya pelaku pergi, kemudian atas laporan Pengaduan tanggal 31 Mei 2022 tersebut pihak Polsek Singkawang Timur, melakukan serangkain penyelidikan, mendatangi/ mengecek TKP, melakukan interogasi/ Berita Acara Pengambilan Keterangan terhadap

⁴ Sukmadinata dan Saifuddin Azwar. 2011, *Metode Penelitian.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.36

⁵ Slamet, Yulius 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, hal. 62

saksi, mencari pelaku dan Barang Bukti yang berhubungan dengan laporan Pengaduan tersebut. Namun dari hasil penyelidikan ternyata Laporan Pengaduan tentang tindak pidana Begal / Pencurian dengan kekerasan terhadap terdakwa NATALIUS ARDI BERNADO Alias ARDI Anak MARIUS POHA tempat kejadian perkara di jalan Pandering Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang adalah tidak benar, bahwa peristiwa begal tersebut tidak pernah terjadi.

Konsep laporan palsu dalam Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg adalah sebagai berikut: terdakwa II mengatakan untuk pergi ke Polres Kotamobagu untuk melaporkan kehilangan sepeda motor di Pasar Serasi Kotamobagu dengan tujuan kalau pihak leasing/ dealer datang untuk menanyakan sepeda motor tersebut ada alasan, yang mana sepeda motor tersebut telah hilang dan sudah dilaporkan ke Polres kotamobagu. terdakwa I membuat laporan polisi di Polres Kotamobagu tersebut karena disuruh oleh terdakwa II, supaya pihak leasing atau dealer tidak datang menagih setoran motor perbulannya karena sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh masyarakat Desa Singsingon, yang mana terdakwa II bersama Ham Simbala telah melakukan pencurian sepeda motor di Kelurahan Gogagoman dan akan menjual sepeda motor tersebut di Desa Singsingon.

3.2 Alasan Terdakwa Membuat Laporan Palsu Baik dalam Putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg

Alasan terdakwa membuat laporan palsu dalam Putusan No. 134/Pid.B/2022/PN.Skw adalah sebagai berikut: maksud dan tujuan terdakwa NATALIUS ARDI BERNADO Alias ARDI Anak MARIUS POHA membuat laporan palsu tentang dugaan pidana Begal adalah untuk memiliki uang yang ternyata adalah milik bos nya yang bernama Nensy (pemilik toko bangunan Sumber Jaya). Terdakwa NATALIUS ARDI BERNADO Alias ARDI Anak MARIUS POHA adalah Karyawan ditoko Bangunan Sumber Jaya milik saksi NENSY; Laporan Pengaduan Sdr. NATALIUS ARDI BERNADO Alias ARDI Anak MARIUS POHA, Tgl 31 Mei 2022, Berita Acara Keterangan an. NATALIUS ARDI BERNADO Alias ARDI Anak MARIUS POHA, Tgl 31 Mei 2022, Berita Acara Sumpah an. NATALIUS ARDI BERNADO Alias ARDI Anak

MARIUS POHA,Tgl 31 Mei 2022, Uang Tunai senilai Rp. 2.635.000.(Dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat merk DIFF.ID, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. NATALIUS ARDI BERNADO, 1 (satu) buah Sim A an. NATALIUS ARDI BERNADO, 1 (satu) buah kartu Jamkesmas an. NATALIUS ARDI BERNADO, 1 (satu) buah Unit Sepeda Motor merk Yamaha Type SE 88, Warna hitam Noka.MH3SE8860HJ148543, NosinE3R2E-1542257, dengan Nomor Polisi KB 5413YU beserta Kunci Kontak, 1 (satu) Lembar STNK asli an. FARIDA dengan nomor. 06636345.A Nomor Polisi KB 5413 YU, 1 (satu) buah batu, Setelah melihat dengan cermat dan teliti memang benar barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi merupakan barang bukti Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 54 / VI / 2022 / SPKT.UNIT SABHARA / Polsek Singkawang Timur / Polres Singkawang / Polda Kalimantan Barat / tanggal 01 Juni 2022, Laporan Palsu tentang dugaan tindak Pidana Begal / Pencurian dengan kekerasan Setelah melihat dengan cermat dan teliti saksi mengenali terdakwa NATALIUS ARDI BERNADO Alias ARDI Anak MARIUS POHA,yang telah membuat Laporan Palsu tentang dugaan Tindak pidana Begal / Pencurian dengan Kekerasan di Polsek Singkawang Timur pada Tanggal 31 Mei 2022 Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Alasan terdakwa membuat laporan palsu dalam Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg adalah sebagai berikut: terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor untuk menghindari pembayaran angsuran kredit motor setiap bulannya. bahwa dari keterangan para saksi dan para terdakwa diketahui bahwa sepeda motor merk/type Honda/ NF11T11C01 M/T Nomor Polisi 4952 DG nomor rangka: MH1JBK11MK800716 tersebut tidak hilang di Pasar Serasi Kotamobagu Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, melainkan diamankan di Desa Sinsingon oleh masyarakat desa tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa 2 yang hendak menjual motor curian bersama dengan lelaki Han Simbala, yang mana untuk menghindari pembayaran

angsuran kepada Perusahaan Finance atas sepeda motor tersebut maka Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor.

3.3 Kesalahan Terdakwa dalam Putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg

Kesalahan terdakwa dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN.Skw adalah sebagai berikut: terdakwa telah membuat laporan palsu tentang begal atau perampokan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 22.15 Wib di Polsek Singkawang Timur Jl. Raya Singkawang Bengkayang Kel. Nyarumkop Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang. Laporan tentang adanya begal atau perampokan yang Terdakwa alami hanyalah rekayasa terdakwa saja dan tidak benar kejadiannya; Tujuan terdakwa melakukan pembuatan laporan palsu tentang begal atau perampokan yang terdakwa alami tersebut adalah karena terdakwa ingin memiliki uang tagihan dari pelanggan toko untuk melunasi hutang – hutang terdakwa.

Kesalahan terdakwa dalam Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg adalah sebagai berikut: terdakwa 1 berperan dalam melakukan pembuatan laporan kehilangan sepeda motor merk/type Honda/ NF11T11C01 M/T Nomor Polisi 4952 DG nomor rangka: MH1JBK11MK800716, sedangkan Terdakwa 2 berperan dalam menyuruh untuk melakukan membuat laporan tersebut, yang mana laporan kehilangan sepeda motor tersebut sengaja dibuat untuk menghindari pembayaran angsuran kredit atas sepeda motor tersebut, padahal sebenarnya sepeda motor tersebut tidak hilang di Pasar Serasi kotamobagu sebagaimana dilaporkan Terdakwa 1, melainkan tertinggal di Desa Sinsingon ketika digunakan oleh Terdakwa 2, maka dengan demikian unsur “turut serta melakukan memberitahukan telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa.

4. PENUTUP

Konsep laporan palsu dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN.Skw adalah terdakwa Natalius Ardi Bernando Alias Ardi Anak Marius Poha melakukan perbuatan membuat laporan palsu atau tidak benar tentang terjadinya tindak

pidana begal / pencurian dengan kekerasan. Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP atau Pasal 220 KUHP. Sedangkan konsep laporan palsu dalam Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg adalah Terdakwa Ondi Mokoagow Alias Ondi melakukan perbuatan dalam wujud membuat laporan palsu atau tidak benar kepada pihak kepolisian terdakwa Ondi Mokoagow Alias Ondi membuat laporan polisi di Polres Kotamobagu karena disuruh oleh terdakwa Nustion Simbala.

Alasan terdakwa membuat laporan palsu dalam Putusan No. 134/Pid.B/2022/PN.Skw adalah untuk memiliki uang yang ternyata adalah milik bos nya, sedangkan alasan terdakwa membuat laporan palsu dalam Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg adalah untuk menghindari pembayaran angsuran kredit motor setiap bulannya.

Kesalahan terdakwa dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN.Skw adalah membuat laporan palsu tentang begal atau perampokan sedangkan Kesalahan terdakwa dalam Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg adalah melakukan pembuatan laporan palsu kehilangan sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi Adami, *Pelanggaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moleong Lexy, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Soekanto Soerjono, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Slamet, Yulius 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Sukmadinata dan Saifuddin Azwar. 2011, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana